


**PELAKSANAAN JUAL BELI KOPI  
DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Di Pekan Pak dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH :**

**SYAFROZI AL MUSTAKIN  
NIM 131 661 1349**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU 2018 M/ 1439 H**

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam (Studi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 5 Desember 2017 M  
16 Rabiul Awal 1439 H

Saya yang menyatakan



Syafrozi Al Mustakin  
NIM 1316611349

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syafruzi Al Mustakin, NIM : 131 661 1349 dengan judul  
 “Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis islam (Studi di Pekan Pak Dok Desa  
 Dusun Tengah Kabupaten Seluma)” program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran  
 pembimbing I dan pembimbing II oleh karena itu, Skripsi ini di setujui dan layak untuk diujikan  
 dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
 Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 5 Desember 2017 M  
 16 Rabiul Awal 1439 H

Pembimbing I



**Dra. FATIMAH YUNUS, MA**  
 NIP. 19630319 200003 2 003

Pembimbing II



**DESI ISNAINI, MA**  
 NIP. 19741202 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma), oleh Syafrozi Al Mustakin NIM. 131 661 1349, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 27 Januari 2018 M/10 Jumadil Awal 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 30 Januari 2018 M

13 Jumadil Awal 1439 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dra. Fatmahan Yunus, M.A.**  
NIP.196303192000032003

**Penguji I**

**Andang Sunarto, Ph.D.**  
NIP.197611242006041002

**Sekretaris**

**Idwal, B, M.A.**  
NIP.198307092009121005

**Penguji II**

**Miti Yarmunida, M.Ag.**  
NIP.197705052007102002

Mengetahui,

Dekan

**Dr. Asnaini, M.A.**

NIP.197304121998032003



**MOTTO**

**Yaa Ayyuhaa Alladziina Aamanuu Irka'uu Wausjuduu**

**Wau'buduu Rabbakum Waif'aluu Alkhayra**

**La'allakum Tuflihuuna**

**"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu,  
sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan,  
supaya kamu mendapat kemenangan"**

**QS. Al Hajj: 77<sup>1</sup>**

**Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.**

## **PERSEMBAHAN**

### *SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:*

- AYAHKU ELDIAN DAN IBUKU BIKUSMAWATI. YANG SELALU ADA DIHATIKU YANG MENJADI MOTIVASIKU DALAM SEGALA HAL. SEHINGGA MEMBUAT AKU BANGKIT DARI SEGALA KETERPURUKAN.
  
- ADIKKU TERCINTA JERI AKBAR DAN PUTRI.
  
- UNTUK DOSEN PEMBIMBING SKRIPSIKU IBU DRA. FATIMAH YUNUS, M.A DAN IBU DESI ISNAINI, MA
  
- UNTUK PEMBIMBING AKADEMIK IBU EKA SRI WAHYUNI, MM
  
- UNTUK SAHABAT DAN TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN YESI PURNAMASARI, SELVIA LESTARI, SABIRIN, BUDI, DARMAWAN, BAYU, SEPDINA, NANDA, YAYAN, ARIE, DAN SEMUA TEMAN-TEMAN EKIS ANGKATAN 2013.
  
- TEMAN-TEMAN ANGKATAN FEBI IAIN BENGKULU TAHUN 2013

## ABSTRACT

Syafrozi Al Mustakin: 131 661 1349 Thesis Title is "**Implementation of Sale and Purchase of Coffee Reviewed According to Islamic Business Ethics (Study at Pekan Pak Dok Desa Duma Tengah Seluma Village)**". Islamic Economy Program Faculty of Economics and Islamic Business State Islamic Institute (IAIN) Bengkulu.

The purpose of this study is to find out how the implementation of coffee buying in Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Seluma District and to find out how the Review of Islamic Business Ethics against the Sale and Sell Coffee in Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Seluma District. This research is field. The data collection techniques in this study are: Observation and interviews conducted with the toke coffee and coffee farmers Then the existing data analyzed by using the theory *Descriptive analytics*. The results of the study found the sale and purchase of coffee conducted by toke coffee and coffee farmers, toke round the scales by reducing coffee farmers and mixing the bran of coffee into coffee coffee. The review of Islamic business ethics in the sale and purchase of coffee in Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Seluma district is not in accordance with the principles of Islamic Business Ethics that is justice and honesty.

***Keywords: Sale and Purchase, Islamic Business Ethics, Coffee***

## ABSTRAK

Syafrozi Al Mustakin : 131 661 1349 Judul Skripsi adalah ***"Pelaksanaan Jual Beli kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam (Studi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma)"***. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.. Penelitian ini bersifat lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Observasi dan wawancara dilakukan dengan pihak toke kopi dan pihak petani kopi Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori *Deskriptif*. Adapun hasil penelitian didapati pelaksanaan jual beli kopi yang dilakukan oleh toke kopi dan petani kopi, toke membulatkan timbangan dengan cara mengurangi dan petani kopi mencampur dedak kulit kopi kedalam beras kopi. Tinjauan etika bisnis Islam dalam pelaksanaan jual beli kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah kabupaten Seluma tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yaitu keadilan dan kejujuran.

***Kata Kunci : Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Kopi***

### TRANSLITERISASI

Huruf	Alih askara	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Ts ts	
ج	J j	
ح	H h	h dengan satu titik di bawah
خ	Kh kh	
د	D d	
ذ	Dz dz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sy sy	
ص	Sh sh	
ض	Dh dh	
ط	Th th	
ظ	Zh zh	
ع	A 'a'	<i>voice pharyngeal fricative</i>
غ	Gh gh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	
ن	N n	
ه	H h	
و	W w	
ء	Tidak dilambangkan	
ي	Y y	
Vokal		
اي	ay	Diftong
و	aw	Diftong

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam (Studi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin


Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajudin M. M.Ag, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ibu Dra. Fatimah Yunus, MA selaku Dosen pembimbing utama dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Ibu Desi Isnaini, MA selaku Dosen pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ibu Eka Sri wahyuni, MM selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu kami selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 5 Desember 2017 M  
16 Rabiul Awal 1439 H



Syafrozi Al Mustakin  
NIM 1316611349

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>Viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Jual beli .....	17
a. Pengertian Jual beli Dalam Islam.....	17
b. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam .....	18

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam .....	20
d. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam .....	22
e. Jual Beli Yang dilarang Dalam Islam .....	23
B. Timbangan .....	25
a. Pengertian Timbangan .....	25
b. Cara Menimbang Dalam Islam .....	26
c. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam .....	27
C. Etika Bisnis dalam Islam .....	29
a) Pengertian Etika .....	30
b) Pengertian Etika Bisnis .....	31
c) Pengertian Etika Bisnis Islam .....	31
d) Fungsi Etika Bisnis Islam .....	32
e) Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	33

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Desa Dusun Tengah .....	36
B. Geografis Desa Dusun Tengah .....	37
C. Kependudukan .....	38
1. Kependudukan .....	38
2. Keadaan Pendidikan .....	39
3. Keadaan Perekonomian .....	40

D. Keadaan Keagamaan .....	41
----------------------------	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Informasi Penelitian .....	43
B. Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.....	45
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli di Pekan pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma .....	54

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Lampiran-Lampiran .....	
-------------------------	--

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Tanaman kopi di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh VOC antara tahun 1696 sampai 1699. Awalnya penanaman kopi hanya bersifat coba-coba. Namun, karena hasilnya memuaskan dan dipandang cukup menguntungkan sebagai komoditas perdagangan maka VOC menyebarkan bibit kopi ke berbagai daerah agar penduduk dapat menanamnya, perkebunan besarpun didirikan dan akhirnya tanaman kopi tersebar ke daerah Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan daerah lain di Indonesia.<sup>1</sup>

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat. akad jual beli dikatakan mengikat apabila mempunyai kepastian hukum. Pada prinsipnya suatu akad berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Begitupula sebaliknya, Akad dikatakan tidak mengikat apabila belum ada kepastian hukumnya.<sup>2</sup> Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Menyempurnakan takaran dan timbangan

---

<sup>1</sup> Sri Najiyati dan Danarti, *Kopi Budidaya dan Penanganan pasca panen*, (Jakarta Timur: Penebar Swadaya, 2006), h. 2

<sup>2</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 168

dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan timbangan pribadi dan timbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang di senangnya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya tapi untuk orang lain dikurangnya.<sup>3</sup>

Timbangan dan takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut dengan takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi, timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. Segala macam bentuk kecurangan tentunya akan menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan lima perbuatan yang mengakibatkan terjadinya lima macam sanksi dalam kehidupan. Pertama, mereka yang tidak menepati janji akan dikuasai oleh musuh mereka; kedua, orang yang menghukum tidak sesuai dengan hukum

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, di kutip dari <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/halal/4027.html> pada hari Minggu 23 April 2017, Pukul 19.30 WIB

Allah akan ditimpa kemiskinan; ketiga masyarakat yang telah bergelimang dengan perbuatan keji (*al-fahisyah*) akan menderita kematian; keempat mereka yang senantiasa berlaku curang dalam takaran akan mengalami krisis ekonomi dan kegagalan dalam pertanian; kelima orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kemarau panjang.<sup>4</sup> Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan Islam yang terkait dengan etika.

Etika dalam istilah umum adalah ukuran perilaku yang baik. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Islam itu akhlak karena mengatur semua perilaku kita, mulai dari tidur sampai bangun kembali bahkan sampai pada ekonomi, bisnis dan politik. Etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keIslaman dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Allah SWT. Islam diturunkan Allah pada hakekatnya adalah untuk memperbaiki akhlak atau etika yang baik.<sup>5</sup>

Etika Bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun dari aturan tidak tertulis. Dan Jika

---

<sup>4</sup> Amiur, *Curang Dalam Takaran dan Timbanga*, dikutip dari <https://amiur.wordpress.com/2010/10/26/curang-dalam-takaran-dan-timbangan/> pada hari Kamis, Tanggal 06 April 2017, pukul 09.16 WIB

<sup>5</sup> Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 3

suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sangsi akan diterima. Di mana sangsi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup>

Dan karena bisnis aktivitas manusia yang disengaja, etika hendaknya berperan dalam bisnis. Adapun etika bisnis Islam dalam transaksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Bebas dari *ghurur* (penipuan), 2. Bebas dari *maisyir* (perjudian), 3. Bebas dari *riba* (rente), 4. Bebas dari *riswah* (suap), 5. Bebas dari produk haram dan 6. Bebas dari kemudharatan dan kemaksiatan.<sup>7</sup>

Prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah di gariskan dalam Islam, antar lain : 1. Jujur dalam takaran (*Quantity*), 2. Menjual barang yang baik mutunya (*Quality*), 3. Di larang menggunakan sumpah (*Al-qasm*), 4. Longgar dan bermura hati (*Tatsamuh* dan *Taraahum*), 5. Membangun hubungan baik (*Interrelationship/Silat al-rahym*), 6. Tertib Administrasi dan 7. Menetapkan harga dengan transparan.<sup>8</sup>

Dalam jual beli Islam telah mengatur aturaan dalam jual beli dan hendaknya kita sebagai umat Islam melakukan transaksi sesuai aturan-aturan yang telah di tetapkan itu dan juga Islam telah mengatur etika dalam jual beli agar transaksi yang terjadi tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

---

<sup>6</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alvabeta, 2013), h. 3

<sup>7</sup> Hasan Aedy, *Teori dan aplikasi etika bisnis Islam*, (Bandung: Afabeta, 2001), h. 3

<sup>8</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 34-41

Di Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma terdapat Pekan Pak Dok yang beroperasi selasa dan rabu. Di pekan ini terdapat 16 pedagang manisan dan 14 toke kopi.<sup>9</sup> Di sini masyarakat sekitar banyak berbelanja kebutuhan sehari dan menjual hasil pertanian mereka. Hasil pertanian mereka yang berupa kopi dijual kepada toke dengan ditimbang terlebih dahulu dan dalam penimbangan ini banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh toke kopi.

Dari hasil wawancara kepada bapak Narsun sebagai salah satu petani kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma. Bahwasanya mereka mengeluh dengan cara penimbangan yang dilakukan toke karena pengurangan timbangan yang dilakukan oleh toke ini sangat merugikan para petani (penjual).<sup>10</sup> Harga beras kopi di pekan pak dok di harga sesuai dengan jenis kopi dan tingkat kekeringan dari biji kopi itu, petani di sini penghasil kopi jenis robusta dan arabika, namun lebih banyak ke jenis robusta di bandingkan ke jenis arabika. Untuk kopi robusta yang masih basah dibeli senilai Rp.21.000 per kg untuk yang sudah kering dibeli senilai Rp.22.500 per kg sedangkan untuk kopi arabika yang masih basah dibeli senilai Rp.23.000 per kg untuk yang sudah kering dibeli senilai Rp.23.500 per kg. Harga ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan pasar. Untuk penjualan kembali toke kopi mengambil keuntungan Rp.2.000-3.000 per 1kg. Untuk mengukur

---

<sup>9</sup> Dodi, *Anak pak dok*, Wawancara pada tanggal 29 mei 2017

<sup>10</sup> Narsun, *petani kopi*, Wawancara pada tanggal 4 april 2017

tingkat kekeringan kopi, para toke ini tidak menggunakan alat tetapi hanya dengan cara manual yaitu dengan dilihat saja.<sup>11</sup>

Jika petani menjual sekaligus kopi yang berjumlah 1 ton, maka petani (penjual) akan memasukkan kopi kedalam 11-12 karung plastik putih strip merah biru kapasitas 100kg. Untuk berat karung plastik ini berat karungya saja 96 gram,<sup>12</sup> dan saat penimbangan setiap karungya akan dikurangi saat penimbang satu karung kopi beratnya 92,8 kg maka oleh toke dibulatkan 92 kg dan sisanya yang 0,8 kg tidak masuk hitungan, makah jika dikurangi oleh berat karung yang 96 gram maka total berat yang tidak dihitung adalah 0,7 kg. Saat penimbangan karung selanjutnya maka sistem hitunganya tetap seperti itu, karena toke menggunakan timbangan duduk maka petani terpaksa menimbang per karung. Dalam 1ton para petani bisa rugi 7 kg sampai 8 kg. system penimbangan seperti inilah yang dijadikan alasan oleh para petani untuk berlaku curang dengan mencampur dedak bekas kulit kopi ke dalam kopi, untuk 1 ton petani bisa mencampurkan dedak kulit kopi sampai 50 kg.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara dengan Pak Eldian selaku karyawan Toke kopi memberikan informasi bahwa dalam penimbangan kopi memang benar terjadi adanya pengurangan oleh toke kopi tempat dia bekerja.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Yansari, *toke kopi*, Wawancara pada tanggal 4 april 2017

<sup>12</sup> Juanes Notorpradono, *Karungku*, dikutip dari <http://Karungku.com/karung-plastik-75x115cm-jahit-mulut-100-kg/> pada hari kamis, tanggal 23 april 2017, pukul 19.00 WIB

<sup>13</sup> Narsun, *petani kopi*, Wawancara pada tanggal 4 april 2017

<sup>14</sup> Eldian, *karyawan toke kopi*, Wawancara pada tanggal 4 april 2017

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “PELAKSANAAN JUAL BELI KOPI DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI PEKAN PAK DOK DESA DUSUN TENGAH KABUPATEN SELUMA)”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah kabupaten Seluma.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini adalah untuk mengembangkan tentang Etika Bisnis Islam di harapkan berguna untuk mengetahui pelaksanaan Jual Beli kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah kabupaten Seluma.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menambah pemahaman dan wawasan tentang Etika Bisnis Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Ahmad Supendi skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan hulu)*”. (2011). Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya berbagai kasus kecurangan dalam pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli (toke), timbanganya masih goyang dan mereka

langsung menghitung, sedangkan dalam ajaran agama Islam timbangan harus pas.<sup>15</sup>

Yang membedakan dengan pembahasan Ahmad Supendi dengan pembahasan *Penulis* adalah pembahasan Ahmad Supendi membahas hukum Islam. *Sedangkan Penulis membahas tentang etika bisnis Islam.*

Kesamaan penelitian Ahmad supendi dengan *Penulis* adalah sama-sama membahas mengenai jual beli dan pelaksanaan penimbangan.

2. Faisal skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Penjualan Bensin Eceran Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*”. (2016). Penelitian ini dilatar belakangi sering terjadinya kecurangan dalam jual beli bensin eceran di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dalam pelaksanaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan dalam penjualan bensin eceran di kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu masih melanggar peraturan Perpres 15 Tahun 2012 penjualan bensin eceran di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam karena penjual

---

<sup>15</sup> Ahmad Supendi, “*Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan hulu)*”, Skripsi, 2016.

bensin eceran belum mengerti dan menerapkan tentang Etika Bisnis Islam.<sup>16</sup>

Yang membedakan dengan pembahasan Faisal dengan pembahasan Penulis adalah pembahasan Faisal membahas mengenai pengurangan takaran bensin yang dilakukan pedagang bensin eceran di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Sedangkan Penulis membahas tentang pelaksanaan penimbangan buah kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.

Kesamaan penelitian Faisal dengan Penulis adalah sama-sama membahas mengenai tata cara jual beli menurut Etika Bisnis Islam.

3. Antoni Nopriadi skripsinya yang berjudul "*jual Beli Sayuran Di Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*". (2016). Dilatar belakangi dari sering tidak jujur pedagang mengenai modal dan terjadinya kecurangan terhadap timbangan dalam jual beli sayuran di Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Untuk mengambil keuntungan yang lebih, pedagang sering tidak jujur dengan pembeli

---

<sup>16</sup> Faisal, "*Pelaksanaan Penjualan Bensin Eceran Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*", Skripsi 2016.

mengenai modal dan pedagang juga melakukan kecurangan dalam timbangan.<sup>17</sup>

Yang membedakan dengan pembahasan Antoni nopriadi adalah antoni nopriadi membahas tentang perilaku pedagang yang tidak jujur tentang modal dan objek penelitiannya adalah pedagang sayuran di Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Sedangkan Penulis membahas mengenai pelaksanaan penimbangan yang dilakukan oleh toke kopi *di* kalangan/pasar pak dok desa dusun tengah kecamatan lubuk sandi kabupaten Seluma.

Kesamaan penelitian Antoni Nopriadi dengan Penulis adalah sama-sama membahas tata cara jual beli menurut etika bisnis Islam dan membahas mengenai penimbangan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Reserch*) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.<sup>18</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitik yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan tentang

---

<sup>17</sup> Antoni nopriadi, “*jual Beli Sayuran Di Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*”, Skripsi, 2016.

<sup>18</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.

praktek jual beli kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.

## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dalam penelitian ini adalah pada tanggal 17 Juli 2017 s/d 17 November 2017. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.

## 3. Subjek/Informasi Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah petani dan toke kopi yang menggunakan timbangan di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* yaitu teknik yang berdasarkan ketersediaan dan kemudahan dalam mendapatkan sample peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Informan dalam penelitian ini adalah 20 orang yang terdiri dari 10 toke kopi dan 10 petani kopi di Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.

## 4. Sumber dan Teknik Pengumpuln Data

### a. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam penulisan ini, data primer diperoleh melalui hasil

wawancara dengan informan.<sup>19</sup> Data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan toke kopi dan petani kopi yang ada di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah kabupaten Seluma. Informan dalam penelitian ini adalah 20 orang yang terdiri dari 10 toke kopi dan 10 petani kopi di Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.

## 2. Data Sekunder

Data yang diambil dapat dari buku-buku mengenai teori-teori Perpustakaan, Website, Artikel, Arisp majalah, Koran, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya.<sup>20</sup> Maka dalam penelitian ini cara yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan para

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*, (Bandung: Al-Fabeta, 2013), h. 212

<sup>20</sup> Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 44-45

petani dan karyawan toke kopi untuk menentukan dan mendapatkan gambaran umum yang akurat tentang masalah yang diteliti di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah kabupaten Seluma dengan teori yang ada.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>21</sup> Maka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar penulis melakukan wawancara secara langsung dengan petani dan karyawan kopi. Penulis mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma untuk mendapatkan data sebagai tambahan informasi yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah wadah untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, keterangan maupun literatural.<sup>22</sup> penulis menggunakan data catatan dari jual beli toke kopi.

---

<sup>21</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan Dan Untuk Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 74.

<sup>22</sup> Sugiono, *metode penelitian ...*, h. 139

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai pelaksanaan jual beli kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini ke validanya.

Setelah data itu data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara teratur, maka penulis menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan sejak awal.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Kajian teori. Membahas tentang Jual Beli menurut dalam Islam yang meliputi: Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli menurut Islam, macam-macam jual beli, pengertian timbangan, cara penimbangan yang benar dalam Islam, pengertian etika, pengertian bisnis, pengertian etika bisnis Islam, fungsi etika bisnis Islam, Prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

**BAB III** : Gambaran Umum Objek Penelitian. Mendiskripsikan gambaran umum tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Pekan Pak Dok, sejarah singkat Pekan Pak Dok, keadaan penduduk, keadaan mata pencarian, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan di Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.

**BAB IV** : Hasil dan Pembahasan Penelitian. Bab ini merupakan pembahasan dua rumusan masalah yang berisikan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.

**BAB V** : Penutup. terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat di ketahui bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Kopi Menurut Etika Bisnis Islam di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>23</sup> Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu'*, *al bai'* adalah penukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki, Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki *Al-bai'* atau jual-beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadits ataupun *ijma* ulama.<sup>24</sup>

Adapun pengertian jual beli yang terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mushdar* dari *ba'a-ubi'u-bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira*; yaitu *mushdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bay'* yaitu berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2008), h.

digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>25</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan *syara'* dan disepakati.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>27</sup>

Landasan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ  
 رَبُّهُ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا  
 أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ إِلَى اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

<sup>26</sup> Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 69

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh* ....., h. 75

## خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ أَلْنَارِ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu. Sama dengan riba, padahal Allah telah menghalakna jual beli dan mengharamkan riba bagi orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanyah (terserah )Kepada allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu. Adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.*<sup>28</sup>

Menurut para ulama *fiqih* jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh) tapi menurut imam *asy-syatibi* (ahli fikih *madzhab Imam Maliki*) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi suatu *ihtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik dan apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah diperbolehkan memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa landasan ayat yang telah disebutkan diatas sebagai dasar hukum membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam

---

<sup>28</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Bandung: Jumanatul, 2004), h. 75

<sup>29</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 117

praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Islam.**

#### **a. Akad (*ijab kabul*)**

Menurut ulama Hanafi, terlaksananya *ijab kabul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu. Ukuran *ijab dan qabul* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi atau menerima dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.

Menurut ulama Syafi'i bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sighah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti, *Ijab qabul* dengan tulisan surat dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat dibicarakan. Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majelis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan. Maka akad tersebut tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata. Syarat lain untuk sahnya *ijab qabul*, menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hambali adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad.

Menurut ulama Malik bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak anak merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.<sup>30</sup>

b. Orang-Orang Yang Berakad (penjual dan pembeli)

Syaratnya adalah:

1. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)<sup>31</sup>
3. Tidak *Mubazir* (pemborosan)
4. *Baliq* (berumur 15 tahun ke atas atau dewasa)

c. *Ma'kud alaihi* (objek akad)

Syaratnya adalah:

1. Suci

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

2. Ada manfaatnya

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyianyiakan harta.

---

<sup>30</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 56-57

<sup>31</sup> Qomarul Huda, *Fiqih...*, h. 59-62

### 3. Barang itu dapat diserahkan

Benda yang dijual harus *konkret* dan ada pada waktu akad.<sup>32</sup>

Tidak sah menjual sutau barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masi berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminakan, sebab semua itu mengandung tipu daya.

### 4. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilnya, atau yang mengusahkan.

Jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.

Benda tersebut dianggap milik penjualnya, apabila proses transaksi jual beli diizinkan oleh pemilinya.<sup>33</sup>

### 5. Barang diketahui oleh si penjual dan pembeli

Zat, bentuk, Kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.<sup>34</sup>

## 4. Macam-macam jual beli

Pendapat Imam Taqiuddin bahwa jual-beli di bagi menjadi tiga bentuk :

- a. Jual beli benda yang kelihatan, adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

---

<sup>32</sup> Qomarul Huda, *Fiqih...*, h. 66

<sup>33</sup> Qomarul Huda, *Fiqih...*, h. 67

<sup>34</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), h. 278

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang *sallam* adalah untuk jual-beli yang tidak tunai (*kontan*). *Sallam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>35</sup>

### **5. Jual beli yang dilarang dalam Islam**

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, *eksploitasi*, atau memepermosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamar, ganja, babi, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya yang juga diharamkan dalam Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilararng di dalam salam di antaranyah sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seseorang yang masih menawar penjualan orang lainya, atau membeli sesuatu yang masih di tawar orang lainya.  
Misalkan, tolaklah harga tawaran orang itu nanti aku yang membeli

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 69

dengan harga mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.

- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebenarnya orang itu tidak menginginkan barang tersebut, namun bertujuan agar orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang turun dan sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual dengan harga yang tinggi.
- d. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar Kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar hal ini tidak dibolehkan karena merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai kepasar.
- e. Menjual suatu barang yang berguna kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang memebelinya. Misalkan menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamar dengan anggur tersebut.
- f. Membeli barang yang telah di beli orang lain yang masi dalam masa *khiyar*.
- g. Jual beli secara *arbun* yaitu membeli barang dengan membayar harga terlebih dahulu, sendirian sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian maka uang itu hilang dihibahkan kepada penjual.

- h. Jual beli secara *najasiy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>36</sup>

## B. TIMBANGAN

### 1. Pengertian Timbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding.<sup>37</sup> Menimbang (*wazanu sayyia*).<sup>38</sup> Imbangan, timbalan, bandingan. Timbang, tidak berat sebelah, sama berat. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya diperlukan alat yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Sulaiman Rasydi, *Fiqih Islam*, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2005), h. 284

<sup>37</sup> Peter Salim danYeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Moderen English Pers, 1991), h.1614

<sup>38</sup> Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003). H. 87

<sup>39</sup> Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus ...*,h.1614

## 2. Cara Menimbang dalam Islam

Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang. Seperti yang telah di firmankan Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 152 :

ذَٰلِكُمْ أَوفُوا اللَّهَ وَبِعَهْدِ قُرْبَىٰ ذَا كَانَ وَلَوْ فَأَعَدُّوْا قُلْتُمْ وَإِذَا  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِءٍ وَصَّيْنَكُمْ

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah yang telah diperintahkan kepada kamu agar kamu ingat.*<sup>40</sup>

Maksud dari menyempurnakan takaran adalah saat proses penakaran barang dilakukan dengan sebaik-baiknya dan seteliti mungkin, Dilarang untuk mengurangi takaran atau melebihi takaran yang membuat seseorang menjadi rugi. Karena itu maka seseorang yang menakar barang yang akan diterima akan kepada orang lain, demikian pula kalau seseorang menakar barang orang lain, tidak boleh dikurangi, sebab perbuatan seperti itu merugikan orang lain. Seperti itu juga bila seseorang menakar barang milik orang lain yang akan ia terima untuk dirinya, tidak boleh dilebihkan, karena perbuatan seperti itu juga merugikan orang lain. Tetapi apabila seseorang menakar barang miliknya sendiri, dengan maksud

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* . . . ., h.

dipergunakannya sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambahnya menurut sekehendak hatinya, sebab perbuatan serupa ini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang merasa beruntung. Allah SWT juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca yang benar. Neraca yang benar ialah neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan.<sup>41</sup>

### 3. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut.

Dan dikemukakan dalam sabda Rasulullah SAW :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan

---

<sup>41</sup> Pradipta Wulandari, *Makalah Ayat-ayat Ekonomi takaran dan Timbangan*, dikutip dari [Pradiptakim.blogspot.co.id/2015/02/Makalah-Ayat-ayat-Ekonomi-takaran-dan-.html?m=1](http://Pradiptakim.blogspot.co.id/2015/02/Makalah-Ayat-ayat-Ekonomi-takaran-dan-.html?m=1) pada hari Rabu 31 Mei 2017, Pukul 19.20 WIB

*seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik.” (HR. Baihaqi dan Al Hakim; shahih lighairihi)<sup>42</sup>*

Dari hadis di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwasanya jual beli yang tidak baik dilarang oleh agama Islam. Serta dianjurkan untuk bermurah hati dalam jual beli.

Dan dikemukakan dalam surat ar-Rohman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*<sup>43</sup>

*Waaqimul wazna bilqist* (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang. *Wala tuhsiirul miizaan* (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu.<sup>44</sup>

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang dilarang berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi umat Islam untuk menegakan timbangan, ukuran dengan benar.

---

<sup>42</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Marram*, Penerjemah: A. Hassan, (Bandung: Diponegoro, 2006), h .341

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* . . . ., h. 531

<sup>44</sup> Imam Jalaludin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabunnuzul Ayat*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 2338

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain dan praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vatal dalam dunia perdagangan, yaitu timbulnya rasa ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang karena takut di curangi. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Allah berfirman dalam surat Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-6 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
 ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ  
 أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?.*<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 167

## C. Etika Bisnis Islam

### 1. Etika

Etika Merupakan seperangkat aturan, norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia. Baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi.<sup>46</sup>

Etika menurut *terminology*, merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja.<sup>47</sup> Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan, atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.<sup>48</sup> Dalam Al-Qur'an etika berasal dari kata *khuluq* yang berarti kebiasaan atau perangai.<sup>49</sup> Makna etika adalah *the systematic study of the nature of value concept, good, bad, ought, right, wrong, etc. And of the general principles which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy* (etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik,

---

<sup>46</sup> Usman Efendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 39

<sup>47</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 4

<sup>48</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3

<sup>49</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN 2004), h. 38

buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja).<sup>50</sup>

Dari beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa etika adalah aturan atau norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individual maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah laku dalam aktifitas kehidupan sehari-harinya.

## **2. Etika Bisnis**

Etika Bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun dari aturan tidak tertulis. Dan Jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan di terima. Di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.<sup>51</sup> Menurut Muslich etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan penetapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.<sup>52</sup>

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan

---

<sup>50</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis islam*, (Jakarta: kencana 2007), h. 5

<sup>51</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis....*, h. 3

<sup>52</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), h. 9

dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

### 3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik pedagang barang maupun pedagang jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.<sup>53</sup> Etika Binis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.<sup>54</sup>

Etika bisnis Islam adalah aturan atau norma-norma perilaku dalam berbisnis antar sesama pembisnis/pedagang, antar konsumen dan produsen serta antar pimpinan dan karyawan yang mengkedepankan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar acuan dalam melaksanakan kegiatan perekonomian tersebut, dimana aturan-aturan yang dipakai yaitu yang tertulis di Al-Qur'an dan Hadits.

---

<sup>53</sup> Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis....*, h. 152

<sup>54</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 84

#### 4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam. Pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaaskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam. Dan cara biasanya dengan dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis menggunakan landasan nilai-nilai *moralitas* dan *speritualitas*, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis Islam. Ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>55</sup>

#### 5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip adalah asas (kebenaraan yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya).<sup>56</sup> Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku etika bisnis. Maka

---

<sup>55</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76

<sup>56</sup> Johan Arifin, *Etika* .... h. 76

prinsip-prinsip dapat dirinci dengan katagori yang akan dijelaskan sebagai beriku:

a. Prinsip Unity (*Tauhid*)

Menurut Syeb Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan *homogeny*, serta mementingkan konsep konstitusi dan keteraturan yang menyeluruh.<sup>57</sup> Konsep *tauhid* (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>58</sup>

b. Prinsip Keseimbangan (keadilan/*Equilibrium*) Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesanteren), 2006, h. 144

<sup>58</sup> Faisal Badroen, *Etika ....*, h. 89.

<sup>59</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 55

- c. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*) Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.<sup>60</sup>
- d. Prinsip Pertanggung jawaban (*responsibility*) Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya.
- e. Prinsip *Ihsan (benevolence)* artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa

---

<sup>60</sup> Muhammad, *Etika ...*, h. 56.

adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika* ...h. 40- 41

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Desa Dusun Tengah**

Pekan Pak Dok terletak di Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Desa Dusun Tengah merupakan nama desa lama yang sudah cukup dikenal oleh banyak orang. Dari keterangan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tahu persis sejarah Desa Dusun Tengah ini. Bahwa dinamakan Desa Dusun Tengah Karena desa ini terletak di pertengahan antara semua desa. Dulunya Desa Dusun Tengah merupakan wilayah dari desa Tanjung kuaw. Dengan seiring berjalannya waktu penduduk Desa Dusun Tengah yang semakin padat dan sudah cukup untuk memekarkan dan Desa Dusun Tengah pun memisahkan diri dari Desa Tanjung kuaw pada tahun 1982 maka terbentuklah Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi kabupaten Seluma.<sup>62</sup>

Pada tahun 2002 Pekan Pak Dok didirikan oleh seorang bapak yang bernama Pak Dok yang berkebun di Desa Dusun Tengah. Lahan yang digunakan untuk menjadi pekan yaitu tanah milik Pak Dok. Dan oleh masyarakat sekitar pekan ini di jadikan tempat untuk jual beli kopi sampai dengan jual beli kebutuhan sehari-hari, alasan pak dok mendirikan pekan ini agar akses jual beli berjalan dengan mudah, mengingat jika ingin menjual

---

<sup>62</sup> Ikhwan , *kades Dusun Tengah*, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017

hasil kebun ke kota terlalu jauh. Di Pekan ini terdapat gudang toke kopi. Di sinilah para petani kopi menjual hasil panen kopi mereka ke toke kopi di Pekan Pak Dok ini. Untuk kepemilikan pekan ini yaitu dimiliki oleh Pak Dok dan keluarganya. Untuk retribusi di pekan ini di tarik dari toke kopi, dan para pedagang yang menyewa lapak di pekan ini dan yang menarik retribusi ini adalah anak Pak Dok. Untuk penarikan retribusi di lakukan setiap hari Selasa dan Rabu. Dan untuk toke kopi yang memiliki gudang kopi maka di berikan biaya tambahan sewa tanah. Akses jalan menuju ke Pekan ini hanya jalan bebatuan yang sudah pengerasaan yang dibuat oleh tambang batu bara yang berada di Pekan Karet. Namun karena tambang telah tutup maka jalan ini tidak ada lagi yang memperbaiki.<sup>63</sup>

## **B. Geografis Desa Dusun Tengah**

Desa Dusun Tengah adalah salah satu desa di kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Desa Dusun Tengah ini mempunyai luas wilayah 600 hektar termasuk dengan pemukiman warga. Luas pemukiman warga kurang lebih 21 hektar. Sebagian besar terdiri dari daratan dan bukit yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perkebunan dan pertanian.

Secara Geografis, Desa Dusun Tengah terletak diantara desa-desa lain dengan batas-batas wilayah:

---

<sup>63</sup> Dodi, *Anak Pak Dok*, Wawancara pada tanggal 29 Mei 2017

Tabel 1.0

Tabel Batas-Batas Wilayah Desa Dusun Tengah  
Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

No	Batas	Nama Desa
1	Sebelah Timur	Talang Kebun
2	Sebelah Barat	Tanjung Kuaw
3	Sebelah Selatan	Tanjung Agung
4	Sebelah Utara	Renah Panjang

Sumber: Papan Monografi Desa Dusun Tengah, 2016

Desa Dusun Tengah ini mempunyai kesamaan dengan desa-desa lainnya yaitu mempunyai musim kemarau dan musim hujan yang normal.<sup>64</sup>

### C. Kependudukan Pendidikan dan Perekonomian

#### A. Kependudukan

Berdasarkan data dari keterangan dari perangkat Desa 29 Mei 2017 Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Jumlah penduduk di Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Tahun 2016 berjumlah 55 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 180 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Ikhwan, *kades Dusun Tengah*, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017

<sup>65</sup> Sadimin, *kasi Pembangunan Desa Dusun Tengah*, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017

Table 1.1

Data Penduduk di Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi  
Kabupaten Seluma

No	Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	83
2	Perempuan	97
	Jumlah	180

Sumber: Papan Monografi Desa Dusun Tengah, 2016

#### B. Pendidikan

Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tahun 2016. Mayoritas masyarakat di Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ini tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan ada yang tidak bersekolah. Namun hanya sedikit yang melanjutkan kepeguruan tinggi yaitu masyarakat yang mampu saja. Adapun rincian pendidikan yang ditempuh masyarakat Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Adi, *Kasi Pemerintahan Desa Dusun Tengah*, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017

Table 1.3

Pendidikan Masyarakat di Desa Dusun Tengah  
Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

No	Tamatan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	44
2	SD	56
3	SLTP	36
4	SLTA	14
5	SARJANA	4
	JUMLAH	154

Sumber: Papan Monografi Desa Dusun Tengah Tahun 2016

### C. Perekonomian

Mayoritas Penduduk Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma adalah Petani di karenakan pemukiman mereka masi hamparan hutan yang masi asli. Namun ada juga perofesi lain seperti, Petani, Pedagang, PNS dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.2

Mata Pencarian Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi  
Kabupaten Seluma

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	94
2	Pedagang	9
3	Buruh Tani	17
4	PNS pemda/Guru	3
5	Wiraswasta	7

Sumber: Papan Monografi Desa Dusun Tengah Tahun 2016

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma memiliki pekerjaan sebagai petani. Ini di lihat dari data untuk yang bertani sebanyak 94 orang, sebgai pedagang 9 orang, buruh tani 17 orang, PNS 3 orang, Wiraswasta sebnayak 7 orang.<sup>67</sup>

#### **D. Kondisi Keagamaan**

Sesuai dengan Pancasila yaitu sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan memiliki tuhan maka setiap masyarakat harus memiliki agama. Kehidupan beragama di Desa Dusun Tengah Kecamatan

---

<sup>67</sup> Tono, *Sekdes Desa Dusun Tengah*, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017

Lubuk Sandi sangatlah baik. Semua masyarakat di desa ini beragama Islam. Untuk sarana peribadatan di Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma di bangunlah Masjid yang berjumlah 2 unit dan Musholah 1 unit. Sarana peribadatan ini dinilai sudah cukup oleh masyarakat untuk memenuhi peribadatan mereka.<sup>68</sup>

Table 1.4

Sarana Peribadatan Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi  
Kabupaten Seluma

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2 Unit
2	Musholah	1 Unit
	Jumlah	3 Unit

Sumber: Papan Monografi Desa Dusun Tengah Tahun 2017

---

<sup>68</sup> Slamet Hartono, *BPD Desa Dusun Tengah*, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2017

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### G. Informan Penelitian

Untuk menggali informasi tentang pelaksanaan jual beli di pekan pak dok maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan.

Adapun data informan terdiri dari 10 toke kopi dan 10 petani kopi sebagai berikut :

Table 1.5

Data Informan

NO	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Iki	Toke kopi	47 Tahun
2	Budi	Toke kopi	34 Tahun
3	Yansari	Toke kopi	38 Tahun
4	Mansur	Toke kopi	35 Tahun
5	Mizan	Toke kopi	42 Tahun
6	Amri	Toke kopi	50 Tahun

7	Susilo	Toke kopi	48 Tahun
8	Ari	Toke kopi	37 Tahun
9	Sabani	Toke kopi	28 Tahun
10	Nanda	Toke kopi	27 Tahun
11	Ilham	Petani kopi	42 Tahun
12	Rio	Petani kopi	43 Tahun
13	Manap	Petani kopi	56 Tahun
14	Juliandi	Petani kopi	39 Tahun
15	Beni	Petani kopi	45 Tahun
16	Trio	Petani kopi	28 Tahun
17	Andre	Petani kopi	45 Tahun
18	Nopri	Petani kopi	41 Tahun
19	Samadikun	Petani kopi	61 Tahun
20	Alex	Petani kopi	32 Tahun

Sumber: Diambil oleh Peneliti di Pekan Dok Desa Dusun Tengah, pada tanggal 21 Juli 2017

## **H. Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma**

Praktek jual beli kopi yang berada di pekan-pekan pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma adalah praktek jual beli antara petani kopi dan toke kopi yang berada di pekan pak Dok. Dalam melaksanakan jual beli buah kopi, petani menjual kepada Toke kopi dan ini dilakukan system timbangan agar di ketahui berapa berat dari pada beras kopi dan agar bisa di ketahui berapa harga yang akan dibayar oleh toke kopi nantinya.

Setelah mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan terdiri dari 2 bagian yaitu : pertama, pertanyaan yang diajukan kepada toke kopi (pembeli). Kedua, pertanyaan yang diajukan kepada petani kopi (penjual).

Pertanyaan pertama kepada Pak Iki sebagai toke kopi di pekan pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma, Dengan pertanyaan berapa lama bapak melakukan usaha jual beli kopi?

Pak Iki Menjawab

“7 tahun, dimulai dari tahun 2009”.<sup>69</sup> Kemudian yang dikemukakan oleh informan yang lain, mereka ada yang 15 tahun, 10 tahun dan ada pula yang baru 5 tahun.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pak Budi dengan pertanyaan Apa alasan bapak melakukan usaha jual beli kopi?

Pak Budi menjawab

“karena jual beli kopi memiliki keuntungan yang cukup menjanjikan, dan memiliki resiko yang kecil”.<sup>70</sup>

Selanjutnya dengan Pak Yansari dengan pertanyaan bagaimana cara bapak menetapkan harga? Berapa keuntungan yang bapak peroleh? Jawab pak Yansari

”saya survey harga di pengepul di Kota Bengkulu terlebih dahulu lalu melihat kualitas kopinya, saya mengambil keuntungan dalam setiap 1kg sebesar Rp.2.000-3.000 untuk semua jenis kopi. Misalka jika harga kopi di pengepul besar di Kota Bengkulu Rp. 24.000 1kg, maka bila kopinya agak basah, maka saya membelinya dengan harga Rp. 21.500, jika kopinya kering maka saya membelinya dengan harga Rp. 22.000. jika kopinya masih agak basah saya menjemurnya terlebih dahulu baru dijual lagi”.<sup>71</sup>

Lalu dengan Pak Mansur dengan pertanyaan bagaimana cara anda menetapkan ukuran/timbangan dalam membeli kopi?

Jawaban Pak Mansur

---

<sup>69</sup> Iki, *Toke Kopi Pekan Pak Dok*, Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2017

<sup>70</sup> Budi, *Toke Kopi Pekan Pak Dok*, Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2017

<sup>71</sup> Yansari, *Toke Kopi Pekan Pak Dok*, Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2017

“Dengan cara menimbang dengan timbangan duduk merek yang kapasitas 150 W/150 kg”.<sup>72</sup> jawaban dari toke lain juga sama.

Dilanjutkan wawancara dengan Pak Mizan dengan pertanyaan Bagaimana cara bapak menimbang kopi petani?

Jawaban Pak Mizan

“Dengan cara membulatkanyah namun dalam bentuk pengurangan. Misalkan 98,8 kg ,maka dibulatkan menjadi 98 sedangkan 8 ons sisanya tidak masuk hitungan”.<sup>73</sup>

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Pak Budi<sup>74</sup> dan para Toke Kopi lainnya , toke kopi melakukan pembulatan dalam setiap kali menimbang kopi para petani.

Lanjut wawancara dengan Pak Amri dengan pertanyaan apa alasan bapak melakukan pembulatan di setiap kali penimbangan?

Jawaban Pak Amri

“Alasan saya agar keuntungan saya bertambah sedikit dan mempermudah penghitungannya bila hitungan nya bulat”.<sup>75</sup>

Hal ini sama juga dengan pendapat para toke kopi lainnya mereka beralasan dengan membulatkan penimbangan dapat menambah keuntungan mereka.

---

<sup>72</sup> Mansur, *Toke Kopi Pekan Pak Dok*, Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2017

<sup>73</sup> Mizan, *Toke Kopi Pekan Pak Dok*, Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2017

<sup>74</sup> Budi, *Toke Kopi Pekan Pak Dok* , Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2017

<sup>75</sup> Amri, *Toke Kopi Pekan Pak Dok*, Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2017

Wawancara dengan Pak Susilo dengan pertanyaan berapa besaran pengurangan berat timbangan dalam setiap kali menimbang? jawaban Pak Susilo

”Besaran pengurangan dalam setiap menimbang bervariasi mulai dari 9 ons kebawah , jika petani menjual 1 ton maka total pengurangan biasanya 7-8 kg”.<sup>76</sup>

Wawancara dengan Pak Ari dengan pertanyaan bagaimana tanggapan petani dengan system penimbangan seperti ini ?

Jawaban Pak Ari

”ada yang perotes, namun saya tidak menaggapinya”.<sup>77</sup>

Wawancara dengan Pak Sabani dengan pertanyaan apakah bapak pernah mengalami kecurangan yang di lakukan petani dalam jual beli kopi? Bagaimana bentuk kecurangannya?

Jawaban Pak Sabani

”sering, setiap petani menjual kopinya pasti mereka mencampurkan dedak dari kulit kopi kedalam beras kopi.dan jawaban toke yang lainya pun sama bahwa petani mencampurkan dedak kulit kopi kedalam beras kopi yang akan mereka jual. Perbandingan dedak kopi yang dimasukan oleh toke kopi adalah 5kg dedak kopi untuk 100kg beras kopi”.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Susilo, *Toke Kopi Pekan Pak Dok* , Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2017

<sup>77</sup> Ari, *Toke Kopi Pekan Pak Dok*, Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2017

<sup>78</sup> Sabani, *Toke Kopi Pekan Pak Dok*, Wawancara pada tanggal, 21 Juli 2017

Pendapat dari Pak Amri<sup>79</sup> dan toke kopi lainnya juga sama, bawah petani kopi banyak yang berlaku curang dengan mencampurkan dedak dari kulit kopi kedalam beras kopi agar berat timbangannya bertambah.

Wawancara dengan Pak Nanda dengan pertanyaan menurut bapak apakah peraktek jual beli kopi ini sudah sesuai dengan ketentuan jual beli menurut Islam?

Jawaban Pak Nanda

“Belum, karena masih banyak sekali kecurangan antara dua belah pihak, dan pernyataan ini di jawab sama dengan toke yang lain. Mereka mengatakan peraktek jual beli kopi dipekan pak dok ini tidak sesuai menurut islam, namun karna kebutuhan hidup terpaksa terus dijalani”.<sup>80</sup>

Lanjut lagi wawancara kepada petani kopi, wawancara pertama dengan bapak Ilham dengan pertanyaan berapa lama bapak menjadi petani kopi?

Jawaban Pak Ilham

“13 tahun, dimulai dari tahun 2003.<sup>81</sup> Kemudian yang dikemukakan oleh Informan yang lain, mereka ada yang 7 tahun, 8 tahun dan ada pula yang baru 2 tahun.”

Wawancara dengan Pak Rio dengan pertanyaan kenapa bapak memilih kopi sebagai usaha pertanian?

Jawaban Pak Rio

---

<sup>79</sup> Amri, *Toke Kopi Pekan Pak Dok*, Wawancara, pada tanggal 21 Juli 2017

<sup>80</sup> Nanda, *Toke Kopi Pekan Pak Dok*, pada tanggal Wawancara, 21 Juli 2017

<sup>81</sup> Ilham, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

“Dikarenakan kopi tidak terlalu susah dalam perawatannya dan hasilnya juga lumayan bisa di tabung setiap musimnya”.<sup>82</sup>

Wawancara dengan Pak Manap dengan pertanyaan berapa ton kopi yang dapat bapak hasilkan setiap musimnya?

Jawaban Pak Manap

“2 ton jika saat musim , kalau untuk buah selang dalam sebulan 30kg”.<sup>83</sup>

Wawancara dengan Pak Juliandi dengan pertanyaan apakah alasan bapak menjual kopi ke toke kopi yang berada di pekan pak dok?

Jawaban Pak Juliandi

“karena menjual ke toke kopi pekan pak dok lebih dekat dibandingkan harus ketempat yang lain, selain itu akses ketempat lain susah lebih mudah dipekan pak dok”.<sup>84</sup>

Wawancara dengan Pak Beni dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kopi menurut bapak? Apakah bapak merasa di rugikan?

Jawaban Pak Beni

“Pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kopi di pekan pak dok melakukan pembulatan timbangan, dan sangat merugikan kami sebagai petani”.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Rio, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

<sup>83</sup> Manap, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah* , Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

<sup>84</sup> Juliandi, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah* , Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

<sup>85</sup> Beni, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

Hal yang sama juga dikemukakan Pak Andre<sup>86</sup> dan petani kopi lainnya bawah toke kopi melakukan pembulatan pada saat penimbangan kopi petani dan ini sangat merugikan petani kopi.

Wawancara dengan Pak Trio dengan pertanyaan Berapa besaran pengurangan yang dilakukan toke kopi dalam transaksi jual beli?

Jawaban Pak Trio

“Besaran pengurangan dalam setia menimbang bervariasi mulai dari 1-9 ons , jika kami menjual 1ton maka total pengurangan biasanya 7-8 kg”.<sup>87</sup>

Wawancara dengan Pak Andre dengan pertanyaan apakah bapak pernah memperotes pengurangan tersebut? Apa tanggapan toke bila pernah ?

Jawaban Pak Andre

“Pernah saya perotes namun tidak ada tanggapan sama sekali dari toke kopi”.<sup>88</sup>

Wawancara dengan Pak Nopri dengan pertanyaan berapa kerugian yang bapak terima dalam setiap musimnya ? Jawaban Pak Nopri

“kalau untuk setiap musimnya saya bisa rugi 7-8 kg”.<sup>89</sup>

Wawancara dengan Pak Samadikun dengan pertanyaan apakah bapak pernah melakukan kecurangan dalam menjual kopi?

Jawaban Pak Samadikun

---

<sup>86</sup> Andre, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

<sup>87</sup> Trio, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

<sup>88</sup> Andre, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

<sup>89</sup> Nopri, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

“Pernah saya memasukan dedak kulit kopi kedalam beras kopi untuk menambah berat dari timbangan saat penimbangan. Dan jawaban dari petani yang lain nya juga sama”.<sup>90</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Pak Beni<sup>91</sup> dan petani kopi lainnya bahwa petani Kopi mencampur dedak kulit kopi ke dalam beras kopi agar berat kopi mereka pada saat penimbangan bertambah.

Wawancara dengan Pak Alex dengan pertanyaan apa alasan bapak memasukan dedak kulit kopi kedalam beras kopi? Berapa perbandingan dedak kopi yang bapak masukan?

Jawaban Pak Alex

“Alasan saya karena toke kopi melakukan pembulatan pada saat penimbangan, maka saya membalas dengan menambahkan dedak kulit kopi kedalam beras kopi, perbandingan dedak kopi yang saya masukan adalah untuk 100kg kopi saya menambahkan 5kg dedak kulit kopi. Dan jawaban dari petani lainnya ada yang 3kg, ada yang 2kg namun kebanyakan dari petani kopi memasukan 5kg dedak kulit kopi”.<sup>92</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh Pak Juliandi<sup>93</sup> dan Petani Kopi yang lain bahwa petani kopi beralasan karena toke kopi melakukan pembulatan maka petani kopi membalas dengan menambahkan dedak kulit kopi kedalam beras kopi, perbandingan dedak kopi yang saya masukan adalah untuk 100kg kopi saya menambahkan 5kg dedak kulit kopi. Dan jawaban dari petani lainnya

---

<sup>90</sup> Samadikun, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

<sup>91</sup> Beni, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

<sup>92</sup> Alek, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

<sup>93</sup> Juliandi, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

ada yang 3kg, ada yang 2kg namun kebanyakan dari petani kopi memasukan 5kg dedak kulit kopi.

Wawancara dengan Pak Ilham dengan pertanyaan sudah berapa lama bapak melakukan kecurangan dengan menambahkan dedak kulit kopi kedalam beras kopi ?

Jawaban pak Ilham

“Sudah 8 tahun. Dan petani lain juga ada yang menjawab 10, 5, 2 dan ada yang baru memulai”.<sup>94</sup>

Wawancara dengan Pak Rio dengan pertanyaan apakah bapak memahami aturan jual beli menurut Islam ?

Jawaban Pak Rio

“Iya saya memahami aturan jual beli dalam Islam tapi karna toke kopi curang, maka saya membalas juga dengan curang”.<sup>95</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh petani kopi lainnya bahwa mereka memahami aturan jual beli dalam Islam namun karena toke melakukan pembulatan maka mereka membalas dengan kecurangan juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan toke kopi dan petani kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dapat diketahui bahwa

---

<sup>94</sup> Ilham, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

<sup>95</sup> Rio, *Petani Kopi Desa Dusun Tengah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juli 2017

*Pertama*, transaksi jual beli yang dilakukan toke kopi kepada petani kopi, bahwa toke kopi melakukan pembulatan terhadap hitungan timbangan dalam jual beli kopi dengan cara pembulatan mengurangi misal pada saat penimbangan berat kopi 96,8 kg maka oleh toke kopi dihitung hanya 96 kg, sedangkan 0,8 kg tidak masuk hitungan.

*Kedua*, petani kopi melakukan kecurangan dengan mencampurkan dedak kulit kopi ke dalam beras kopi agar berat kopi mereka pada saat penimbangan bertambah.

#### **I. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma.**

Toke kopi yang melakukan kecurangan ataupun petani kopi yang melakukan kecurangan bukan hal baru lagi. Apalagi menyakut masalah timbangan, sudah pasti ada. Salah satu kecurangan yang dilakukan toke kopi dan petani kopi adalah masalah timbangan di mulai dari toke kopi yang melakukan pembulatan hitungan timbangan ke bentuk pengurangan hingga membuat petani kopi rugi kemudian petani kopi membalas dengan mencampurkan dedak kulit kopi kedalam beras kopi agar timbangan menjadi bertambah berat sehingga menguntungkan petani kopi.

Adapun kenyataan yang terjadi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma, dalam hal timbangan pembelian beras kopi oleh toke kopi dari petani kopi tidak sesuai dengan Etika Binis Islam, di mana toke kopi membulatkan timbangan kopi pembulatan terhadap hitungan timbangan

dalam jual beli kopi yang misalkan pada saat penimbangan berat kopi 96,8 kg maka oleh toke kopi di hitung menjadi 96 kg dan 0,8 kg tidak masuk hitungan.

Hal inilah yang mendasari petani melakukan kecurangan dengan memasukan dedak kulit kopi ke dalam beras kopi agar berat kopi mereka pada saat penimbangan bertambah dan dari penjelasan dari hasil wawancara dengan petani kopi mereka berkata perbandingan dalam 100 kg kopi mereka memasukan 5 kg dedak kulit kopi, dan saat saya bertanya apa alasan mereka melakukan kecurangan jawaban mereka karena toke kopi melakukan pembulatan maka mereka membalas dengan menambahkan dedak kulit kopi kedalam beras kopi.

Dengan demikian pelaksanaan jual beli kopi dipekan pak dok desa dusun tengah kabupaten seluma tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Ini di buktikan dengan beberapa prinsip etika bisnis Islam yang mereka langgar yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Unity (*Tauhid*)

Konsep *tauhid* (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Didalam menjalankan bisnis hendaknya kita selalu berpegang kepada ajaran Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hambah kepada *Khalik*, namun jika toke

kopi melakukan system penimbangan dengan pembulatan yang merugikan petani dan petani melakukan kecurangan dengan menambahkan dedak kulit kopi kedalam beras kopi yang di mana ini semua menguntungkan diri pribadi maka hal itu bertentangan dengan tujuan prinsip *Tauhid* yaitu membentuk satu kesatuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip *Tauhid* belum dilaksanakan oleh toke dan petani kopi, dimana jika sudah dilaksanakan maka toke kopi dan petani tidak akan melakukan kecurangan yang melanggar dari akidah dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Seharusnya mereka takut kepada Allah SWT dan tidak melanggar apa yang telah Allah SWT tetapkan. Hendaknya mereka berpegang selalu kepada ajaran Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hambah kepada sang *Khalik*.

## 2. Prinsip kedua yaitu keseimbangan (*Equilibrium/adil*)

Menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam tentang keadilan dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Dalam pelaksanaan jual beli kopi antara petani dan toke, Toke melakukan pembulatan timbangan yang di mana merugikan petani. Ini disebut dengan tidak adil karna seharusnya toke menimbang tanpa harus membulatkan hasil timbangan sehingga petani mendapatkan hasil sesuai timbangan mereka tanpa adanya pengurangan bukan saja unsur ketidakadilan yang membuat transaksi ini berjalan karna

terpaksa. Dan petani melakukan kecurangan dengan menambahkan dedak kulit kopi ke dalam beras kopi yang di mana ini merugikan toke kopi. Ini disebut penipuan dan pencurian secara terang-terangan. Serta merupakan mengambil hak orang secara *batil*. Menurut penulis pelaksana jual beli kopi antara petani dan toke tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam karena dalam etika bisnis Islam harus melakukan keseimbangan (*equilibrium/adil*) tanpa memandang siapapun itu.

### 3. Prinsip kehendak bebas (*Ikhtiar/free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan. Dan pada pelaksanaan jual beli kopi yang dilakukan antara toke dan petani kopi, mereka saling melakukan kecurangan. Toke melakukan pembulatan sedangkan petani melakukan penipuan dengan cara menambahkan dedak kopi ke dalam beras kopi yang dijual.

Kecenderungan yang dilakukan oleh toke dan petani kopi untuk terus menerus memenuhi kebutuhan peribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya meski harus mengorbankan ornag lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kehendak bebas belum diterapkan oleh toke dan petani kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tenagh Kabupaten Seluma. Seharusnya toke dan petani kopi tidak melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang sebebas-bebasnya.

#### 4. Prinsip tanggung jawaban (*Responsibility*)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya dalam jual beli kopi yang dilaksanakan di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tenagh Kabupaten Seluma terdapat kecurangan yang di lakukan oleh toke dengan membulatkan hitungan timbangan dan petani kopi yang mencampur dedak kulit kopi kedalam beras kopi yang merupakan pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan satu sama lain yang menyebabkan petani dan toke kopi saling balas membalas melakukan kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan toke dan petani kopi belum bertanggung jawab (*responsibility*) terhadap masyarakat

dan agama dalam melakukan usaha. Allah memberikan tanggung jawab kepada toke dan petani kopi dalam usaha untuk berperilaku jujur dan benar. Seharusnya toke dan petani kopi bertanggung jawab dalam usaha.

#### 5. Prinsip Kebajika (*Ihsan*)

Artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Dalam pelaksanaan jual beli yang terjadi Di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma mereka saling melakukan kecurangan dan tidak ada kejujuran antar kedua belah pihak, toke membulatkan timbangan yang merugikan petani, petani tidak jujur mencampurkan dedak kulit kopi. Seharunya dalam jual beli tidak boleh ada yang dirugikan, harus ada kejujuran dan dalam proses jual beli harus bermanfaat bagi penjual dan pembeli.

Saat proses pelaksanaan jual beli hendaklah menekan kan bahwa yang di lakukan semata-mata karna Allah sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemungkaran.

Allah SWT berfirman dalam surat AN-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunu dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu ”<sup>96</sup>

Dalam ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya dengan jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang bathil ini segala jual beli yang dilarang *syara*.<sup>97</sup>

Jadi, dalam hal jual beli masyarakat Muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual beli. Tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur keseimbangan diantara manusia, penjual dan pembeli. Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar

<sup>96</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Jakarta:Rajawali, 2016), h. 23

<sup>97</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258

manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurangan-kecurangan dalam jual beli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan penelitian di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Pertama*, transaksi jual beli yang dilakukan toke kopi kepada petani kopi, bahwa toke kopi melakukan pembulatan terhadap hitungan timbangan dalam jual beli kopi dengan cara pembulatan mengurangi misal pada saat penimbangan berat kopi 96,8 kg maka oleh toke kopi dihitung hanya 96 kg, sedangkan 0,8 kg tidak masuk hitungan.  
*Kedua*, petani kopi melakukan kecurangan dengan mencampurkan dedak kulit kopi ke dalam beras kopi agar berat kopi mereka pada saat penimbangan bertambah.
2. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma belum sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, yaitu Unity (*Tauhid*), Keseimbangan (*Equilibrium/adil*), Kehendak bebas (*Ikhtiar/free will*), Tanggung jawab (*Responsibility*), Kebajikan (*Ihsan*).

## **B. Saran**

Melihat dari kenyataan yang terjadi di pekan pak dok desa dusun tengah kabupaten seluma tentang jual beli kopi penulis menyarankan :

1. Bagi petani agar tidak melakukan kecurangan dengan menambahkan dedak kulit kopi kedala beras kopi.
2. Bagi toke kopi agar tidak melakukan pembulatan timbangan dalam pelaksanaan jual beli kopi.
3. Bagi pengelola Pekan Pak Dok agar lebih memperhatikan lagi dalam pelaksanaan jual beli.
4. Bagi pemerintah dan masyarakat agar lebih mengawasi pelaksanaan jual beli kopi di Pekan Pak Dok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Afabeta. 2001
- Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul. 2004
- Ali, Atabaiq. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 2006
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marram*. Penerjemah: A. Hassan, Bandung: Diponegoro. 2006
- Al-Mahally, Imam Jalaludin. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabunnuzul Ayat*. Bandung: Sinar Baru. 2009
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang; Walisongo Press. 2009
- Asnaini, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: Tim Penyusun Penulisan Skripsi. 2016
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006
- Beekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus. 2012
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani. 2008
- Efendi, Usman. *Asasa Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press. 2014
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2013
- R. Fauroni, Lukman. *Etika Bisnis dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pesanteren. 2006
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Hasan Binjai, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006

- Hamka. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2006
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2004
- Mudjahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007
- Mulyani, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif :Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya. 2004
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonesia. 2004
- Panaju, Redi. *Etika Bisnis Tinjauan Emperis dan kiat mengembngkan ekonomi sehat*. Jakarta: Pt. Gramedia Wedia Sarana Indonesia. 1995
- Najiyati, Sri., Danarti. *Kopi Budidaya dan Penanganan pasca panen*. Jakarta timur: Penebar Swadaya. 2006
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1986
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan Dan Untuk Peneliti Pemula* Bandung: Alfabeta. 2008
- Salim Peter, Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Moderen English. 1991
- Sugiono. *metode penelitian kualitati kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002

Syafe'1, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001

Tanjung, Hendri., Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013

Usman, Efendi. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press. 2014

Faisal. “ *Pelaksanaan Penjualan Bensin Eceran Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*”. Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu: Skripsi, Fakultas Bisnis Islam. 2016

Nopriadi, Antoni. “ *Jual Beli Sayuran Di Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*”. Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu: Skripsi, Fakultas Bisnis Islam. 2016

Supendi, Ahmad. “*Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan hulu)*”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Islam. 2016

Amiur.” *Curang Dalam Takaran Dan Timbangan*”, dikutip dari <https://amiur.wordpress.com/2010/10/26/curang-dalam-takaran-dan-timbangan/> pada hari Kamis, Tanggal 06 April 2017, Pukul 09.16 WIB

Qardhawi, Yusuf.”Halal dan Haram dalam Islam” di kutip dari dari <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/halal/4027.html> pada hari Minggu 23 April 2017, Pukul 19.30 WIB

Notorpradono, Juanes.” *Karungku*”, dikutip dari <http://Karungku.com/karung-plastik-75x115cm-jahit-mulut-100-kg/> pada hari kamis. tanggal 23 april 2017, pukul 19.00 WIB

Wulandari, Pradipta. “*Makalah Ayat-ayat Ekonomi takaran dan Timbangan*”. dikutip dari [Pradiptakim.blogspot.co.id/2015/02/Makalah-Ayat-ayat-Ekonomi-takaran-dan-.html?m=1](http://Pradiptakim.blogspot.co.id/2015/02/Makalah-Ayat-ayat-Ekonomi-takaran-dan-.html?m=1) pada hari Rabu 31 Mei 2017, Pukul 19.20 WIB

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : 0864/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2017  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 14 Juli 2017

Kepada Yth.

1. Kepala DPMTSP Provinsi Bengkulu.
2. Kepala DPMTSP Kota Bengkulu.
3. Pimpinan Kantor Pengelola Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

di-

Bengkulu

*Assalamu'alaikumWr .Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016/2017 atas nama :

Nama : Syafrozi Al Mustakin  
 NIM : 1316611349  
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul PELAKSANAAN JUAL BELI KOPI DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Pekan Pak Dok Dusun Tengah Kabupaten Seluma).

Tempat Penelitian : PEKAN PAK DOK DUSUN TENGAH KABUPATEN SELUMA

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Mengetahui  
 An. Pit. Dekan,

Dr. Fatmahan Yunus, MA  
 NIP. 196303192000032003



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Batang Hari No.106 Padang Harapan, Koc. Ratu Agung, Kota Bengkulu Tel/Fax : (0736) 22044 SMS : 081919 36 6000  
 Website: dpmpmsp.bengkuluprov.go.id / Email: email@dpmpmsp.bengkuluprov.go.id  
 BENGKULU 38223

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/08.65/2287/DPMPSTP/2017

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0004/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2017, Tanggal 14 Juli 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 17 Juli 2017.

Nama / NPM	:	Syafrozi Al Mustakin/ 1316611349
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Maksud	:	Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	:	Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam( Studi Di Pekan Pak Dok Dusun Tengah Kabupaten Seluma)
Daerah Penelitian	:	Pekan Pak Dok Dusun Tengah Kabupaten Seluma
Waktu Penelitian/ Kegiatan	:	17 Juli 2017 s/d 17 Agustus 2017
Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesbang Pol atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/ menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 17 Juli 2017

**a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI BENGKULU  
 KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN  
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I,**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala DPMPSTP Kabupaten Seluma
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. RA. Kartini Tais, 38576 Seluma

**REKOMENDASI**

**Nomor: 070/21/B.II/BKBP/VII/2017**

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/08.65/2287/DPMPSTP/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal rekomendasi penelitian/survey di wilayah Kabupaten Seluma, pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan kepada saudara:

Nama : Syafrozi Al Mustakin  
NPM : 1316611349  
Prodi/jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu  
Pengikut : Tidak Ada

Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian di Pekan Pak Dok Dusun Tengah Kabupaten Seluma
2. Penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebagai berikut: "*Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam ( studi kasus di pekan pak dok Dusun Tengah Kabupaten Seluma. "*
3. Harus mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Lama waktu penelitian 17 Juli 2017 s/d 17 Agustus 2017
5. Setelah selesai melakukan penelitian, satu rangkap hasil penelitian harus dilaporkan kepada Bupati Seluma melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma.
6. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, dan untuk dipergunakan serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Tais  
Pada Tanggal : 19 Juli 2017

a.n. KEPALA BADAN  
Kabid Bina Ideologi, Wawasan  
Kebangsaan dan Politik



H. MOKO TABES, M.Si  
Pembina Nip. 19781207 200212 1 004

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Kepala DPM dan PPTSP Kab. Seluma
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
4. Kades Dusun Tengah
5. Camat Lubuk Sandi
6. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letjen Soeprato Padang Ba'i Seluma Kode Pos 38576 0736-9150006 Bengkulu

**SURAT IZIN PENELITIAN  
NOMOR : 070/074/DPM&PPTSP.II/VII/2017**

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma Nomor : 070/218/B.II/BKBP/VII/2017, Tanggal 19 Juli 2017 Perihal Rekomendasi penelitian di Wilayah Kabupaten Seluma, Pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan izin kepada saudara:


Nama	: Syafrozi Al Mustakin
Nim/Npm	: 1316611349
Prodi/Jurusan	: Ekonomi Syari'ah
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu
Pengikut	: Tidak Ada

Untuk Melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian di Pekan Pak 'Dok Dusun Tengah Kabupaten Seluma.
2. Penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebagai berikut: "**Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam ( Studi Kasus Di Pekan Pak Dok Dusun Tengah Kabupaten Seluma )**"
3. Harus mentaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4. Lama waktu penelitian 17 Juli 2017 s/d 17 Agustus 2017
5. Setelah selesai melakukan penelitian, satu rangkap hasil penelitian harus dilaporkan kepada Bupati Seluma melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma
6. Surat Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin Penelitian ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketuan seperti tersebut di atas.

Demikianlah surat izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan di perbaiki sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Tais  
Pada Tanggal : 19 Juli 2017





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
KECAMATAN LUBUK SANDI  
DESA DUSUN TENGAH**

Alamat : Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Nomor : 98/SKSP/DT/08/2017 Bengkulu, 15 Agustus 2017

Sifat : Segera

Lampira :-

Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Bengkulu

di

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu yang berakhir pada tanggal, 17 juli 2017 s/d 17 Agustus 2017, adapun data mahasiswa tersebut sebagai berikut :

Nama : Syafrozi al mustakin

Nim : 131 661 1349

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas/jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah (IAIN Bengkulu)

Judul Penelitian : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika  
Bisnis Islam ( Studi Di Pekan Pak Dok Desa  
Dusun Tengah Kabupaten Seluma)

Demikian Surat keterangan penelitian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Dusun Tengah  
Kecamatan Lubuk Sandi

**IKHWAN**  
Nip : 19700807 2010 1 006

Nama : Syafrozi Al Mustakin

Nim : 131 661 1349

Prodi : Ekonmi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam (Studi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma)

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. BIODATA RESPONDEN

Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

### B. DAFTAR PERTANYAAN

#### I. TOKE KOPI


1. Berapa lama bapak melakukan usaha jual beli kopi ?
2. Apa alasan bapak melakukan usaha jual beli kopi ?
3. Bagaimana cara bapak menetapkan harga? Berapa keuntungan yang anda peroleh ?
4. Bagaimana cara anda menetapkan ukuran/takaran dalam membeli kopi?
5. Bagaimana cara bapak menimbang kopi petani?
6. Apa alasan bapak melakukan pemotongan di setiap kali penimbangan ?
7. Berapa besaran pengurangan berat timbangan dalam setiap kali menimbang ?
8. Bagaimana tanggapa petani dengan system penimbangan seperti ini ?
9. Apakah bapak pernah mengalami kecurangan yang di lakukan petani dalam jual beli kopi ? Bagaimana bentuk kecurangannya ?
10. Menurut bapak apakah praktik jual beli kopi ini sudah sesuai dengan ketentuan jual beli menurut Islam ?

#### II. PETANI KOPI

1. Berapa lama bapak menjadi petani kopi ?

2. Kenapa bapak memilih kopi sebagai usaha pertanian ?
3. Berapa ton kopi yang dapat bapak hasilkan setiap musimnya?
4. Apakah alasan bapak menjual kopi ke toke kopi yang berada di pekan pak dok ?
5. Bagaimana pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kopi menurut bapak? Apakah bapak merasa di rugikan ?
6. Berapa besaran pengurangan yang dilakukan toke kopi dalam transaksi jual beli ?
7. Apakah bapak pernah memperotes pengurangan tersebut ? Apa tanggapan toke bila pernah ?
8. Berapa kerugian yang bapak terima dalam setiap bulannya ?
9. Apakah bapak pernah melakukan kecurangan dalam menjual kopi ? Apa alasan bapak melakukan kecurangan tersebut ?
10. Apa alasan bapak memasukan dedak kopi kedalam beras kopi ? Berapa perbandingan dedak kopi yang bapak masukan ?
11. Sudah berapa lama bapak melaukan kecurangan dengan mencampurkan dedak kopi ke dalam kopi ?
12. Apakah bapak memahami aturan jual beli menurut Islam ?

Bengkulu, 19 Juru 2017 M  
29 Ramadhan 1438H  
Peneliti




Syafrozi Al Mustkain  
NIM:131 661 1349


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Fatimah Yunus, M.A  
NIP. 19630319 200003 2 003



Desi Isnajni, M.A  
NIP: 19741202 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0524/In.11/ F.IV/PP.00.9/05/2017

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP. : 196303192000032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Desi Isnaini, MA  
NIP. : 197412022006042001  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Syafrozi Al Mustakin  
NIM : 1316611349  
JURUSAN : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN JUAL BELI KOPI DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Pekan Pak dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma).**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 22 Mei 2017  
Pll. Dekan,  
  
Dr. Isnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**Peroses pengilingan buah kopi yang sudah kering di Pekan pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupate**



**Peroses pengilingan buah kopi yang sudah kering Pekan pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupate Seluma**



**Wawancara dengan Pak Nanda Toke Kopi Pekan pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma**



**Wawancara dengan Pak Sabani Toke Kopi Pekan pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma**



**Wawancara dengan Pak Samadikun petani kopi Pekan pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma**



**Wawancara dengan pak Manap petani kopi Pekan pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma**



**Timbangan duduk yang digunakan toko kopi untuk menimbang kopi di Pekan  
pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma**



**Timbangan duduk yang digunakan toko kopi untuk menimbang kopi di Pekan  
pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma**

### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma)”

Yang disusun oleh:

Nama : Syafrozi Al Mustakin

Nim : 131 661 1349

Prodi : Ekonomi Syari’ah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum’at


Tanggal : 21 April 2017

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 21 April 2017 M  
24 Rajab 1438 H


Tim Penyeminar

Penyeminar I



Dra. Fatimah Yunus, M.A  
NIP. 19630319 200003 2 003


Penyeminar II



Desi Isnaini, M.A  
NIP. 19741202 200604 2 001

Mengetahui

Plt. Wadek I



Dra. Fatimah Yunus, M.A  
NIP. 19630319 200003 2 003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis

(Studi Di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma)"

disusun oleh:

Nama : Syafrozi Al Mustakin

Nim : 131 661 1349


Prodi : Ekonomi Syari'ah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan

memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 19 Juni 2017 M  
24 Ramadhan 1438 H


Pembimbing I



**Dra. FATIMAH YUNUS, M.A**

NIP. 19630319 200003 2 003


Pembimbing II



**DESI ISNAINI, M.A**

NIP. 19741202 200604 2 001

Mengetahui  
Plt. Wadep I



**Dra. FATIMAH YUNUS, M.A**

NIP. 19630319 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kaden Fatmahanjwa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syaffozi Program Studi : Ekis Reg II  
 NIM : 1316611349 Pembimbing I/II : Dra. Fatimah Yunus, M  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Jua Beli Kopi di Tinjay Menurut Etika  
 Bisnis Islam (Studi di Peran Pak Dor Desa Dusun Terusan  
 Kabupaten Seluma)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Pruf
1	09/oktober/2017	BaB I - III	- tidak boleh pakai kata kita - Penulisan - Gambaran umum Objek Penelitian di Perbaiki urutannya	0
2	06/oktober/2017	BaB II - IV	- Penulisan di Perbaiki - Masukan Pembuat Penulis pada Teori etika Bisnis Islam - Pada Penulisan Bab III di Perbaiki urutannya sesuai saran pembim- bing	0
3	26/oktober/2017	BaB III - IV	- Data Informan Perbaiki - Penulisan - Tulis ulang	0
4	02/November/2017	BaB IV - V	- Data Informan Pakai tabel - Pada Pelaksanaan Usah sesuai Petunjuk Pem- bimbing - Pada Bab V Perbaiki sesuai petunjuk pembimbing	0

Bengkulu, ... 2/11/2017

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Ekonomi Islam

(Desi Ighaini, MA)  
 NIP. 197412022006040001

Pembimbing I/II

(Dra. Fatimah Yunus, MA)  
 NIP. 19630319700032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kacik Patah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SyapRozi ..... Program Studi : Eki's Reg II  
 NIM : 181.661.1349 ..... Pembimbing I/II : Dra. Fatimah Yunus,<sup>1</sup>  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Tinjau Menurut Etika  
 Bisnis Islam (Studi di Petan Pak Bof Desa Dusun Terohan Kabupaten Seruyan

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
5	4/11	Bob IV B - Tulis kembali Jual beli kopi ke jejari C - Tinjau subbab Pemas.		
6	6/11	Bob IV Kesjucal - jawaban Rm Kustah - Perbaiki yg bi? Sana Kis ! + jadwal		
7	5/12	Ael	pp def uah ke uji -	

Bengkulu, 5/12/2017

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Desi Ismaili, MA  
 NIP. 197412022006048001

Pembimbing I/II

(Dra. Fatimah Yunus, M.A)  
 NIP. 194303131900032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ratuhen Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SYAFROZI ..... Program Studi : EKIS RESTI .....  
 NIM : 131 661 1349 ..... Pembimbing III : Desi Isnaini, MA .....  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan dual Beli Kopi ditinjau menurut .....  
 Etika bisnis Islam (studi di Peran Pak dot desa  
 Dusun tengah Kabupaten Seluma

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1	Selasa 13 Juni 2017	BAB I	- Perbaiki Penulisan - Sistematis Penulisan - teori di Perbankan	OK
2	Senin 19 Juni 2017	BAB I - III	- kaitan teori di Perbankan - Penulisan	OK
3	Senin 19 Juni 2017	BAB I - III	- Pedoman wawancara di tambahkan	OK
4	Senin 19 Juli 2017	BAB IV - V	- Perbaiki Penulisan - Perbaikan Pedoman Wawancara	OK
5	Senin 1 Agustus 2017	BAB I - V	- ABSTRAK - Daftar Pustaka - Kesimpulan Saran - teori dual Beli	OK
6	Selasa 19 Agustus 2017	BAB I - V	- Perbaiki Penulisan - acc	OK

Bengkulu, 09 Agustus 2017

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Desi Isnaini, MA

NIP. 1974.1202200.604.2001

Pembimbing III

(Desi Isnaini, MA)

NIP. 1974.1202200.604.2001



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : SYAFROZI AL MUSTAKIN  
Nim : 131 661 1349  
Jurusan/Prodi : EKONOMI ISLAM / Reguler II

No	Hari/Tanggal	Nama Mahasiswa Seminar	Judul Proposal	Penyeminar	Tanda Tangan Penyeminar
1	Jumat 21-10-2016	ADE FRANKOE	Strategi bank syariah mandiri meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Product	1. Dr. Asnaini, MA 2. Eka Sri Wahyunis, SE, MM	1. 2.
2	Minggu 20-11-2016	Yoni Jumardin	Potensi Pariwisata berbasis Syariah di Kota Bengkulu dalam Pengembangan ekonomi Masyarakat	1. Dr. Asnaini, MA 2. Mitiy	1. 2.
3	Minggu 20-11-2016	Fitri	Pelaksanaan mutasi Pegawai Diserikatkan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	1. Dr. Nurul Huk, MA 2. Idwal B, MA	1. 2.
4	Minggu 20-11-2016	Yesi Purnomasari	Pengaruh Harga Fiat Pesawat terhadap minat beli konsumen (studi kasus pada konsumen PT Garuda Milla)	1. Dr. Asnaini, MA 2. Rini Elvira, SE, MSi	1. 2.
5	Minggu 20-11-2016	Ella Zaidi	Analisis efektivitas Pembiayaan Pembiayaan Sumbangan Pembiayaan Perumahan secara tunai dan non tunai kasus di sekola dan non Islam terhadap IGA 2	1. Dra. Fatimah, MA 2. Idwal B, MA	1. 2.
6	20-11-2016	NOVITA Diona	Pengaruh keagamaan model Produk RUMAH MUSLIM terhadap minat beli konsumen (studi kasus Kabupaten Kota)	1. Dra. Fatimah, MA 2. Rini Elvira, SE, MSi	1. 2.
7				1. 2.	1. 2.
8				1. 2.	1. 2.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekis

Eka Sriwahyuni, SE; MM  
NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : SYAFROZI ALMUSTAKIN  
 N I M : 131 661 1349  
 PRODI : EKIS Reguler II  
 SEMESTER : .....

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Pelaksanaan Penimbangan dalam jual beli kopi di tinau menurut etika bisnis Islam (Studi kasus di kalangan / pasar Pak dok desa Dusun tengon kecamatan lubuk sandi kabupaten seluma)
2. Pandangan etika bisnis Islam terhadap Praktek Penjualan kopi petani kopi di kalangan / pasar Pak dok desa Dusun tengon kecamatan lubuk sandi kabupaten seluma
3. Pengaruh labelisasi Halal terhadap keputusan Pembelian Produk Makanan dalam kemasan Pada Mahasiswa Fakultas Febi IAIN Bengkulu

II. PROSES KONSULTASI

- d. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan No. 2 82 → sudah ada yg membahas

Pengelola Perpustakaan

Herik Yashik

- e. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan Perkaya Teori mu Tentang Cara Menimbang yang benar dan jual beli hasil pertanian menurut etika bisnis Islam.

Pembimbing Akademik

3/11

- f. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan proposal mininya ? Perkuat masalah!

Kaprodi

3/11

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah : Pelaksanaan Penimbangan dalam jual beli kopi di tinau menurut etika bisnis Islam (Studi kasus di kalangan / pasar Pak dok Desa dusun tengon kecamatan lubuk sandi kabupaten Selu

Bengkulu, 03 APRIL 2017

Mengetahui  
 Pjt. Wadakil

Dra. Fatimah Yunus, M.A

Mahasiswa

Siref

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Syafrozi Al Mustakin**

Nim : 131 661 1349

Prodi : Ekonomi Syariah

Jurusan : Ekonomi Islam (Reguler II)

Judul : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam  
( Studi Di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma)

Telah dilakukan Verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/>

Skripsi Yang bersangkutan dapat di terima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam Verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui tim Verifikasi

  
**Andang Sunarto, P. hD**  
NIP. 19761124 200604 1 002

Bengkulu, 02 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



**Syafrozi Al Mustakin**  
NIM. 131 661 1349